



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 186/PID/2021/PT PDG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : GIOVANI SEPTIENDI PUTRA Pgl.GIO
Tempat lahir : Bukittinggi
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 04 September 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Perwira No.1 Kelurahan Belakang Balok, Kec.Aur
Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu Majelis Hakim telah memberitahukan haknya;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 186/PID/2021/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 186/PID/2021/PT PDG, tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara, berita acara persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 44/Pid.B/2021/PN Bkt tanggal 4 Agustus 2021, serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK: PDM - 17 / BKT / Eoh.2 /06/2021 tanggal 02 Juni 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Terdakwa GIOVANI SEPTIENDI PUTRA Pgl GIO pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira Pukul 18.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di samping Home Stay Astania yang beralamat di Jalan Perwira No. 03 Kel. Belakang Balok Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira Pukul 16.20 WIB, Terdakwa yang sedang berada di Pom Bensin By Pass Bukittinggi membuka aplikasi OLX yang ada di telepon seluler miliknya dan saat itu Terdakwa melihat iklan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja SS Tahun 2015 yang akan dijual seharga Rp22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah) kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi YAHLUL HAFIDZ melalui nomor Whatsapp yang tertera pada iklan tersebut, dimana saat itu Terdakwa menanyakan "Apakah motornya masih ada ?" dan saksi YAHLUL HAFIDZ menjawab "masih" selanjutnya Terdakwa menanyakan, " Apakah sepeda motornya sesuai dengan foto yang di OLX?" dan dijawab oleh saksi YAHLUL HAFIDZ "Sesuai", kemudian Terdakwa kembali mengirim pesan kepada saksi YAHLUL HAFIDZ dengan mengatakan "Bisa ga ketemu sekarang di tempat saya untuk melihat motor tersebut ?" dan saksi YAHLUL HAFIDZ membalas " Bisa, tapi tunggu Saya tutup toko dulu". Setelah mengirim pesan melalui

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 186/PID/2021/PT PDG.



aplikasi whatsapp tersebut, Terdakwa langsung menuju ke daerah Belakang Balok dan sesampainya di Home Stay Astania Terdakwa kembali menghubungi saksi korban melalui telepon seluler untuk menanyakan keberadaannya dan saat itu saksi korban menyatakan bahwa Ia dalam perjalanan menuju daerah Belakang Balok namun karena saksi korban tidak tahu lokasi yang Terdakwa maksud maka Terdakwa membagikan lokasi melalui aplikasi whatsapp dan sekira 5 (lima) menit berselang saksi korban sampai pada Home Stay Astania tersebut bersama saksi RONI SAPUTRA.

➤ Adapun Terdakwa yang sebelumnya telah menunggu di depan Home Stay Astania langsung membuka pintu pagar Home Stay itu diikuti oleh saksi korban serta saksi RONI SAPUTRA dan saat itu Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai HERU lalu Terdakwa memperhatikan dengan seksama 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja SS Tahun 2015 warna merah kombinasi hitam tersebut selayaknya konsumen yang akan membeli sepeda motor dan pada saat yang bersamaan datanglah saksi ANNA MARISSA, ST selaku pemilik Home Stay Astania kemudian Terdakwa mengikuti saksi ANNA MARISA, ST ke dalam Home Stay dan saat berada di dalam Home Stay Terdakwa menanyakan harga kamar kepada saksi ANNA MARISSA, ST karena ada teman Terdakwa yang rencananya akan menginap di Home Stay itu. Setelah selesai, Terdakwa kembali keluar menemui saksi korban serta saksi RONI SAPUTRA yang menunggu di luar, dimana saat itu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja SS Tahun 2015 warna merah kombinasi hitam untuk mencoba sepeda motor tersebut dengan alasan akan menjemput orang tua Terdakwa di Simpang Yarsi namun saat itu saksi korban keberatan akan tetapi saksi RONI SAPUTRA mengatakan kepada saksi korban *"Ga pa pa kasih aja"*, karena saksi korban terlihat masih ragu Terdakwa berusaha meyakinkan saksi korban dengan mengatakan *"Ga usah ragu ini rumah Saya kok dan pemilik Home Stay ini adalah kakak kandung Terdakwa"*, mendengar pernyataan Terdakwa saksi korban percaya dan memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa. Setelah menerima kunci kontak, Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja SS Tahun 2015 warna merah kombinasi hitam tersebut dan tidak kembali lagi sementara saksi korban bersama saksi RONI SAPUTRA yang menunggu di depan Home Stay Astania baru menyadari bahwa sepeda motor tersebut telah di bawa oleh Terdakwa saat suami saksi ANNA MARISSA menanyakan *"Siapa yang akan menginap di sini"* dan saksi korban mengatakan bahwa *"Saya ke sini hendak menjual sepeda motor Saya kepada Terdakwa"*, dimana setelah

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 186/PID/2021/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar pernyataan saksi korban, pemilik Home Stay menyatakan bahwa Terdakwa datang untuk menanyakan harga kamar dan Terdakwa bukan merupakan merupakan adik dari saksi ANNA MARISSA, ST selaku pemilik Home Stay Astania itu. Atas apa yang dialaminya, saksi korban langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polisi untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban YAHLUL HAFIDZ mengalami kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja SS Tahun 2015 warna merah kombinasi hitam jika ditaksir kerugian sekira Rp21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa GIOVANI SEPTIENDI PUTRA Pgl GIO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Terdakwa GIOVANI SEPTIENDI PUTRA Pgl GIO pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira Pukul 18.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di samping Home Stay Astania yang beralamat di Jalan Perwira No. 03 Kel. Belakang Balok Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Berawal pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira Pukul 16.20 WIB, Terdakwa yang sedang berada di Pom Bensin By Pass Bukittinggi membuka aplikasi OLX yang ada di telepon seluler miliknya dan saat itu Terdakwa melihat iklan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja SS Tahun 2015 yang akan dijual seharga Rp22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah) kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi YAHLUL HAFIDZ melalui nomor Whatsapp yang tertera pada iklan tersebut, dimana saat itu Terdakwa menanyakan *“Apakah motornya masih ada ?”* dan saksi YAHLUL HAFIDZ menjawab *“masih”* selanjutnya Terdakwa menanyakan, *“Apakah sepeda motornya sesuai dengan foto yang di OLX?”* dan dijawab oleh saksi YAHLUL HAFIDZ *“Sesuai”*, kemudian Terdakwa kembali mengirim pesan kepada saksi YAHLUL HAFIDZ dengan mengatakan *“Bisa ga ketemu sekarang di tempat saya untuk melihat motor tersebut ?”* dan saksi YAHLUL HAFIDZ membalas *“Bisa, tapi tunggu Saya tutup toko dulu”*. Setelah mengirim pesan melalui

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 186/PID/2021/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi whatsapp tersebut, Terdakwa langsung menuju ke daerah Belakang Balok dan sesampainya di Home Stay Astania Terdakwa kembali menghubungi saksi korban melalui telepon seluler untuk menanyakan keberadaannya dan saat itu saksi korban menyatakan bahwa Ia dalam perjalanan menuju daerah Belakang Balok namun karena saksi korban tidak tahu lokasi yang Terdakwa maksud maka Terdakwa membagikan lokasi melalui aplikasi whatsapp dan sekira 5 (lima) menit berselang saksi korban sampai pada Home Stay Astania tersebut bersama saksi RONI SAPUTRA.

➤ Adapun Terdakwa yang sebelumnya telah menunggu di depan Home Stay Astania langsung membuka pintu pagar Home Stay itu diikuti oleh saksi korban serta saksi RONI SAPUTRA dan saat itu Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai HERU lalu Terdakwa memperhatikan dengan seksama 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja SS Tahun 2015 warna merah kombinasi hitam tersebut selayaknya konsumen yang akan membeli sepeda motor dan pada saat yang bersamaan datanglah saksi ANNA MARISSA, ST selaku pemilik Home Stay Astania kemudian Terdakwa mengikuti saksi ANNA MARISA, ST ke dalam Home Stay dan saat berada di dalam Home Stay Terdakwa menanyakan harga kamar kepada saksi ANNA MARISSA, ST karena ada teman Terdakwa yang rencananya akan menginap di Home Stay itu. Setelah selesai, Terdakwa kembali keluar menemui saksi korban serta saksi RONI SAPUTRA yang menunggu di luar, dimana saat itu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja SS Tahun 2015 warna merah kombinasi hitam untuk mencoba sepeda motor tersebut dengan alasan akan menjemput orang tua Terdakwa di Simpang Yarsi namun saat itu saksi korban keberatan akan tetapi saksi RONI SAPUTRA mengatakan kepada saksi korban "*Ga pa pa kasih aja*", karena saksi korban terlihat masih ragu Terdakwa berusaha meyakinkan saksi korban dengan mengatakan "*Ga usah ragu ini rumah Saya kok dan pemilik Home Stay ini adalah kakak kandung Terdakwa*", mendengar pernyataan Terdakwa saksi korban percaya dan memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa. Setelah menerima kunci kontak, Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja SS Tahun 2015 warna merah kombinasi hitam tersebut dan tidak kembali lagi sementara saksi korban bersama saksi RONI SAPUTRA yang menunggu di depan Home Stay Astania baru menyadari bahwa sepeda motor tersebut telah di bawa oleh Terdakwa saat suami saksi ANNA MARISSA menanyakan "*Siapa yang akan nginap di sini*" dan saksi korban mengatakan bahwa "*Saya ke sini hendak menjual sepeda motor Saya kepada Terdakwa*", dimana setelah

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 186/PID/2021/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar pernyataan saksi korban, pemilik Home Stay menyatakan bahwa Terdakwa datang untuk menanyakan harga kamar dan Terdakwa bukan merupakan adik dari saksi ANNA MARISSA, ST selaku pemilik Home Stay Astania itu. Atas apa yang dialaminya, saksi korban langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polisi untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban YAHLUL HAFIDZ mengalami kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja SS Tahun 2015 warna merah kombinasi hitam jika ditaksir kerugian sekira Rp21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa GIOVANI SEPTIENDI PUTRA Pgl GIO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Juli 2021 Nomor Reg Perkara : PDM- 17/ BKT/ Eoh.2/06/2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa GIOVANI SEPTIENDI PUTRA Pgl GIO bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GIOVANI SEPTIENDI PUTRA Pgl GIO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa GIOVANI SEPTIENDI PUTRA Pgl GIO berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Kawasaki Ninja SS Tahun 2015 warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Rangka MH4KR150NKFP38930, Nomor Mesin KR150LEPG7888 dan Nomor Polisi BA 5612 QS yang sudah tidak terpasang Nomor Polisinya di bagian depan dan belakang;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki Ninja SS Tahun 2015 warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Rangka MH4KR150NKFP38930, Nomor Mesin KR150LEPG7888 dan Nomor Polisi BA 5612 QS;

(Dikembalikan kepada pemilik yang syah yakni saksi YAHLUL HAFIDZ)

- 1 (satu) buah HP Merk Xiami warna cream

(Dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi telah menjatuhkan putusan Nomor 44/Pid/2021/PN Bkt tanggal 4 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Giovanni Septiendi Putra panggilan Gio tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.-1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja SS Tahun 2015 warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Rangka MH4KR150NFKP38930 Nomor Mesin KR150LEPG7888 dengan Nomor Polisi BA 5612 QS, yang sudah tidak terpasang Nomor Polisinya di bagian depan dan belakang;
 - 2.-1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Kawasaki Ninja SS Tahun 2015 warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Rangka MH4KR150NFKP38930 Nomor Mesin KR150LEPG7888 dengan Nomor Polisi BA 5612 QS atas nama Taufan Amanda;
 - 3.-1 (satu) buah kunci kontak ;

Dikembalikan kepada saksi Yahlul Hafizh panggilan Hafizh
 - 4.-1 (satu) buah handphone merek Xiami warna cream ;

Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2021/PN.Bkt tanggal 9 Agustus 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi ternyata bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan akhir Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor: 44/Pid.B/2021/PN Bkt tanggal 4 Agustus 2021 tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 12 Agustus 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi ;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 186/PID/2021/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor W3.U2/1131/HK.01/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 masing-masing kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 18 Agustus 2021 Nomor TAR-445/L.3.11/Eoh.2/08/2021 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 19 Agustus 2021 dan telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sampai perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2021 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 19 Agustus 2021 tersebut pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GIOVANI SEPTIENDI PUTRA Pgl GIO bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GIOVANI SEPTIENDI PUTRA Pgl GIO dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa GIOVANI SEPTIENDI PUTRA Pgl GIO berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Kawasaki Ninja SS Tahun 2015 warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Rangka MH4KR150NKFP38930, Nomor Mesin KR150LEPG7888 dan Nomor Polisi BA 5612 QS yang sudah tidak terpasang Nomor Polisinya di bagian depan dan belakang;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki Ninja SS Tahun 2015 warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Rangka MH4KR150NKFP38930, Nomor Mesin KR150LEPG7888 dan Nomor Polisi BA 5612 QS;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 186/PID/2021/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi YAHLUL HAFIZH Pgl HAFIZH

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna cream
Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor: 44/Pid.B/2021/PN Bkt tanggal 4 Agustus 2021 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan keberatan yang termuat dalam memori banding pada pokoknya adalah bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa uraian alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori banding tidak selaras dengan uraian tuntutan pidana dalam Surat Tuntutannya yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 28 Juli 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sedangkan dalam memori bandingnya Penuntut Umum memohon kepada

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 186/PID/2021/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi supaya menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP dan dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan tingkat pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 23 Juni 2021, pasal yang didakwakan kepada terdakwa adalah Kesatu melanggar pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP, dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori banding tersebut tidak konsisten dan tidak selaras dengan surat dakwaan serta surat tuntutanannya dan asal-asalan, dengan demikian alasan keberatan Penuntut Umum tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 44/Pid.B/2021/PN Bkt tanggal 4 Agustus 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam Kedua Tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 44/Pid.B/2021/PN Bkt tanggal 4 Agustus 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 186/PID/2021/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 oleh kami : CHARLES SIMAMORA,S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, MIRDIN ALAMSYAH, S.H.,M.H. dan CEPI ISKANDAR, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh MUSTAFA,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum .-

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

MIRDIN ALAMSYAH, S.H., M.H.

CHARLES SIMAMORA, S.H.,M.H.

CEPI ISKANDAR,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

MUSTAFA,S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 186/PID/2021/PT PDG.